

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA**

Oleh:

PUSPITA APRILIANI MAHMUD

H1121125

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA S1
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

OLEH :


PUSPITA APRILIANI MAHMUD
NIM : H1121125

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 06 Mei 2025


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II




Umar P, S.H., M.H
NIDN: 1631019601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

OLEH:
PUSPITA APRILIANI MAHMUD
NIM : H1121125



- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Hj. Rahmawaty, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rafika Nur, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Umar P, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puspita Apriliani Mahmud
NIM : H1121125
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua.”** Adalah benar-benar asli/merupakan karya Sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, Maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 13 April 2025
Yang membuat pernyataan

PUSPITA APRILIANII MAHMUD
NIM: H1121125

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan kepada calon penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA**”.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Orang tua, Papa Yacob Mahmud dan Mama Yusri Huliyonu yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi saya agar senantiasa bersemanagat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya Skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin. S.Kom, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorotalo.

5. Bapak Reyter Biki, SE., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Andi Subhan,S.S ., M.pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani. S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Keuangan Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati. S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan.
13. Ibu Dr. Rafika Nur. S.H., M.H Selaku Pembimbing I Saya yang selalu membantu dan membimbing saya dalam penyusunan Skripsi.
14. Bapak Umar. P, S.H., M.H Selaku Pembimbing II Saya yang selalu membantu dan membimbing saya dalam penyusunan Skripsi.
15. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga saya dapat sampai ditahap ini.

16. Terima kasih juga saya ucapan kepada 2 saudara kandung saya Sri Whyuni Ningsi Mahmud dan Verawati Mahmud yang selalu memberikan support setiap saat, bahwa apapun kesusahan yang ada pasti akan terlewati juga.
17. Kepada teman-teman saya Gepi Yadimo, Sintiara Yunus, Hasyati Litti, Vani Aulia Duhe, Moh. Rafli Albari Saiu, Renaldi Kasim Koe. saya ucapan banyak banyak terimakasih atas support kalian satu sama lain.

Gorontalo, 13 April 2025
Yang membuat pernyataan

PUSPITA APRILIANI MAHMUD
NIM: H112125

ABSTRAK

PUSPITA APRILIANI MAHMUD. H1121125. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak korban penelantaran oleh orang tua serta faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Fokus penelitian berada di wilayah hukum Polda Gorontalo, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, serta tantangan dalam koordinasi antarinstansi. Perlindungan yang diberikan berupa pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi, penguatan penegakan hukum, serta dukungan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif.

Kata kunci: perlindungan, penelantaran, anak



ABSTRACT

PUSPITA APRILIANI MAHMUD. H1121125. LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF PARENTAL NEGLECT

This study aims to find the forms of legal protection available for children as victims of parental neglect and to determine the factors that impede the implementation of the protection. This study employs empirical legal methods, utilizing both statutory and case approaches. The focus is on the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police, particularly within the Women and Children Protection Unit. The findings indicate that legal protection for children suffering from parental neglect is still suboptimal. Key obstacles identified include limited facilities and infrastructure, a lack of legal awareness among the community, and coordination challenges between different agencies. The protections currently provided include psychological assistance, social rehabilitation, and the imposition of criminal penalties on the perpetrators. This study emphasizes the need for enhanced outreach, strengthened law enforcement, and increased community support to achieve more effective child protection.

Keywords: protection, neglect, children



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERTANYAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Anak	11
2.2 Pengertian Anak Terlantar.....	14
2.3 Pengertian Perlindungan Hukum	17
2.4 Pengertian Tindak Pidana	20
2.5 Penelantaran Menurut Hukum Positif.....	25
2.6 Kerangka Pikir	27
2.7 Definisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29

3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Populasi Dan Sampel	29
3.5 Pendekatan Penelitian	30
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.8 Pengelolaan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2. Perlindungan Hukum Penelantaranan Anak	36
4.3. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Penelantaran Anak	43
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	59
Daftar Pustaka.....	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Jumlah Kasus Penelantaran Anak 2021- 2024	59
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini perhatian pemerintah dan public, terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di Masyarakat. Namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan Masyarakat ini tidak berdampak berbanding lurus terhadap penurunan jumlah anak terlantar, tingkat kekerasan terhadap anak, perburuan anak dibawah umur dan lain sebagainya. Kondisi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung ini kian hari semakin kurang menggembirakan terutama bila dilihat dari sector ekonomi dan Pendidikan yang didapatnya.¹

Kalau melihat pengertian anak secara sederhana ialah anak adalah setiap orang yang lahir yang belum berusia 18 tahun dan kalau menurut hukum islam seorang yang belum dianggap baliq, Adapun anak memiliki hak untuk dilindungi sehingga ia menjadi orang yang memiliki mental, dan fisik yang baik, tidak terpengaruh dari kehidupan yang tidak mendidik dan penelantaran serta eksplorasi dan kekerasan.

Anak sepatutnya mendapatkan perlindungan karena, karena perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang anak masih dalam perkembangan, hal ini

¹ Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam operasional hak anak (2013)

disebabkan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang akan menjadi tonggak-tonggak Pembangunan bangsa dan negara, serta merupakan generasi yang memang seharusnya menjadi penopang kemajuan bangsa dan negara.²

Menurut UUD 1945, "anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak yang terlantar, termasuk juga anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama seperti hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara formal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeriharaan, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus.

Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan diratifikasi dengan Keppers no.36 tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

Berdasarkan penafsiran penegakan hukum apabila ditelisik dari UU atau yang biasa disebut dengan istilah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan dengan danya pemberian perlindungan secara menyeluruh mengenai apa saja yang menjadi focus

² UU 1945

perkembangan anak seperti yang ditegaskan pada pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014, yaitu:

“Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain
3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat (1a) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan perhatian khusus “

Konsekuensi dalam hukum pidana terhadap anak yang ditelanjangi adalah penjatuhan hukuman pidana adalah adanya tindakan (manusia) yang sesuai dengan rumusan hukum yang dapat dihukum. Ini adalah konsekuensi dari prinsip legalitas. Undang-Undang 23 Tahun 2004 “ telah merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak adalah sebagai berikut:³

Pasal 9

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” yang mana telah dijelaskan bahwa adanya persetujuan dan pemberlakuan kewajiban terhadap seorang untuk patuh terhadap hukum dalam memenuhi dan memberikan penghidupan pemeliharaan, perawatan terhadap orang yang menjadi lingkup rumah tangganya
2. Yang dimaksud dengan penelantaran diatas pada ayat 1 bagi setiap orang yang memberikan batasan serta melarang seorang untuk bekerja sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, yang menjadikan orang itu menjadi tertekan akibat tekanan penguasaan

Bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat diberikan ganjaran sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 49 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang”

Dengan ini kedua unsur pada pasal ini apabila dengan sengaja menelantarkan orang yang berada dalam pengawasannya berdasarkan perintah undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.⁴

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, serta hilangnya

⁴ Ibid pasal 1 ayat 2

kasih sayang sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku yang negative. Bahkan ada yang lebih miris lagi, yaitu anak-anak yang terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen Masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal dalam pasal 20 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the children*) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atau hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contarcting parties*) memiliki kewajiban untuk menyetujui isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.

Perlindungan HAM Anak menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana Pembangunan. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa persoalan diatur dalam satu wadah UNICEF (*United Internasional Children Education Of Fund*) bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam pasal 1 KHA/Kepperes

No.36 Tahun 1999, "Anak adalah setiap orang yang berusia 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu Masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlanggar. Jelas bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengembangkan amanat pasal dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya.

Apabila ketika melihat perkembangan yang terkait dengan penelantaran anak, sepatutnya petugas penegak hukum memberikan perlindungan hukum

terhadap anak-anak, karena penting untuk memenuhi hak-hak mereka agar tidak dirugikan oleh sapapun kecuali orang tua mereka. Karena orang tua yang menjadi teladan utama dalam mendukung perkembangan anak, memperhatikan, dan bertanggung jawab.

Perceraian yang di lakukan oleh suami dan istri di sini menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam satu rumah dan otomatis perhatian dan kasih sayang teracuh pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu, Secara materil ialah nafkah. Namun masalah yang ditimbulkan cenderung ke masalah batin dan pikiran. Batin yang dipenuhi dengan tekanan, serta pikiran-pikiran negatif selalu muncul yang akhirnya tidak dapat mereka kendalikan. Secara fisik mereka tidak begitu terluka, namun sikis dan keprabadiannya sangat terluka berantakan, Akan tetapi kabanyakan orang tua atau wali dari anak korban perceraian tidak mengetahui dan memahami kondisi anak sangat terpukul akibat perceraian orang tua mereka.

Jadi mengenai penelantaran anak menurut aspek yuridis maupun islam keduanya sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77B dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), di

pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada saat peneliti melakukan penelitian yaitu mengenai penelantaran anak yang terdapat di Polda Gorontalo dengan mengambil sampel penelitian dimana orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian dan menganalisis akibat hukum penelantaran anak yang dilakukan orang tua setelah perceraian. Setiap terjadinya perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya, kasus ini peneliti dapatkan pada saat peneliti melakukan observasi di Polda Gorontalo tepatnya di Unit PPA Polda Gorontalo.

**Rekap Kasus Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Yang Ditangani
Polda Gorontalo Dan Polres Jajaran Periode Tahun 2021-2024**

Kesatuan	2021	2022	2023	2024
Polda	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	-
Jumlah Kasus: 4 Kasus				

Data: Polda Gorontalo

Dari tahun 2021 terdapat 1 kasus serta pada tahun 2022 sama seperti tahun 2021 akan tetapi dalam tahun 2023 kasus penelantaran anak mengalami kenaikan sekitar 1 kasus penelantaran, mungkin di akibatkan kurangnya sosialisasi kepolisian kepada Masyarakat.

Dengan adanya perbuatan penelantaran anak yang terjadi di kabupaten Gorontalo dan kota Gorontalo maka dari ini calon penulis beralasan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, saya dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Penelantaran Anak oleh orang tua ?
2. Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Penelantaran oleh orang tuanya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua
2. Untuk mengetahui Faktor Apa yang Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Penelantaran anak

1.4 Manfaat Penelitian

Yang menjadi salah satu aspek terpenting dari penelitian, berkaitan dengan nilai penelitian sebagai alat untuk tercapainya tujuan, nilai-nilai keilmuan dalam hukum pidana dikarenakan penelitian akan memiliki nilai dan juga nilai itu akan bermanfaat jika Ketika itu membawa hal yang positif.

Hal positif dan bermanfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran yang ideal bagi akademisi tentang Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak Di kabupaten Indonesia
 - b. Menambah Khasanah Perkembangan dalam Pengembangkan keilmuan dibidang hukum pidana yang peneliti terima pada saat menempuh Indonesia pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo khususnya hukum pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan Sumbangsi Buah pemikiran mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak bagi 10ndones penegak hukum dan Indonesia pada umumnya.
 - b. Secara hukum, hukum yang berlaku adalah hukum, pengadilan, polisi, penuntut umum dan kemudian pengacara. Selain itu, pemerintah juga merupakan sumber inspirasi untuk penelitian lebih lanjut yang relevan atau terkait dengan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga,dibina dengan baik dan penuh kasih sayang,karena anak juga memiliki harkat,martabat dan hak yang harus di junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi l1ndone dan bagi bangsa.

Arti anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai negara.Di Indonesia yang sering di pakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun.Dengan demikian bayi atau balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.⁵

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38

baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi,mabuk dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Indonesia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,baik fisik,mental maupun social,dan berakhlak mulia,perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya,serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

Dari penjelasan tersebut,dapat kita ketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak.Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.Melalui UU No.35 Tahun 2014,jaminan haka anak akan dilindungi,bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁶ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hlm 8

⁷ Ibid hlm 8

(KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁸

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.Dalam pandangan yang visioner,anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indicator keberhasilan dari suatu bangsa dalam melaksanakan Pembangunan.Keberhasilan Pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang,serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa,sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat baik jasmani maupun Rohani, maju, mandiri, dan Sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas serta dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya Pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin,mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.Betapa pentingnya posisi anak bagi 13ndonesia13, menjadikan kita harus bersikap responsive dan profesive dalam menata peraturan perundangan yang berlaku.⁹

⁸ M.Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, hal 8

⁹ Solehuddin,Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di bidang Kontruksi Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013

2.2 Pengertian Anak Terlantar

Pengertian anak terlantar bagi Bangsa Indonesia, Masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang seperti ini bukan hanya melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja, tetapi juga dapat menyebabkan situasi menjadi teramat sulit.¹⁰

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya di lakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan Kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung dan jenis perkerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan anak. Penelantaran anak termasud penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah Dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), Pendidikan (kegagalan untuk mendafrkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat kedokter).

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, cet ke-3, (Jakarta,PT Bhuana Ilmu Popular, 2004), 287

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik Rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian Ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, haka nak untuk memperoleh Pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh Kesehatan yang memadai tidak terpenuhi, karena kelalaian dan ketidak pengertian orang tua maupun karena ketidak mampuan atau karena kesengajaan.

Krisis tahap ini adalah yang paling berat dipikul oleh Masyarakat Indonesia karena menghantam kesejahteraan Sebagian besar Masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Indonesia menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbang pada kondisi social Masyarakat.¹¹

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar, saat sekarang ini semakin meningkat terlebih lagi di kota Gorontalo. Akibatnya, munculah masalah social yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat yaitu salah satunya masalah anak yang terlantar. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan yang khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi,kondisi,dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan dilanggar hak-haknya.

¹¹ Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana

¹²Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai defenisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya :

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”.¹³
- b) Kementerian Sosial RI “Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : ¹⁴miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, 16ndone maupun sosial”.
- c) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara Indonesia, jasmani maupun sosial”.¹⁵

¹² Agus Dwiyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010)

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga Tahun 2005

¹⁴ Kementerian Sosial RI, Pola & Mekanisme Pendataan, tahun 2011

¹⁵ Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak, Jakarta: Kencana, 2010

- d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.¹⁶

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan diatas,maka permasalahan yang dialami oleh anak-anak yangterlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Anak terlantar turun ke jalanan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua lah yang menyuruh anaknya untuk turun ke jalanan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini dapat terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- b) Rendahnya Pendidikan orang tua dari anak yang terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi serta peran dari orang tua dan juga ketidaktauannya mengenai hak-hak anak.

2.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam menafsirkan beberapa macam pengertian tentang perlindungan hukum yaitu cara untuk melindungi hak-hak tiap-tiap dari individu yang telah dilakukan oleh negara atau dalam system pemerintahan, sehingga dapat dihapami oleh negara sebagai ekspresi langsung dari kegembiraan bangsa atau, dengan kata lain perlindungan hukum. Serta telah dibubuhkan untuk memastikan dalam bentuk rasa aman,serta dalam hal perlindungan dari berbagai ancaman terhadap suatu hal oleh

¹⁶ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kencana, 2010

masing-masing pihak, bahwa kedaulatan hidup merupakan hak dari masing-masing personal.

Mengenai pengertian perlindungan hukum (Setiono) mengungkapkan bahwa “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, kejadian sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum”.¹⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan. Yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak yang berada di Kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah pengawasan orang tua yang terdekat pada diri anak maka perlu di telaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak anak yang

¹⁷ Setiono, 2004 rule Of law (supremasi hukum) surakarta, magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas 11 maret

diwujudkan sebagai Gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, kewajiban memberikan perlindungan anak di dasarkan atas asas-asas: nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapt anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara Rohani, jasmani dan social. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan Masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Rasa keadilan harus dipertahankan atas dasar undang-undang, dalam hukum positif menyebutkan bahwa untuk menegakkan keadilan hukum harus sesuai dengan realitas kehidupan bagi yang mengiginkan tercapainya suatu aturan yang dicita-citakan sebagai mana dalam sebuah perilaku hukum.

Apabila kita memperhatikan (Ishaq) fungsi perlindungan sebagaimana manusia memiliki kepentingan terhadap penegakkan hukum, yaitu:¹⁸

¹⁸ Ishaq 2009 dasar-dasar hukum Jakarta, sinar grafika hal 43

1. Kepastian hukum
2. Manfaat hukum
3. Keadilan hukum

2.4 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Mengenai pengertian tindak pidana, undang-undang telah memiliki istilah sendiri yakni *strafbaar feit* istilah yang berasal dari negara asalnya munculnya istilah tindak pidana yakni Belanda. Kemunculan beberapa penafsiran tentang istilah ini muncul karena undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang apa sebenarnya tindak 20ndonesia20. Karena ¹⁹undang-undang tidak memberikan pengertian yang pasti tentang tindak pidana maka kita harus lebih dalam mengenali dan perlu mengacu ke pendapat para sarjana hukum dan pakar hukum namun sebelumnya ada naiknya kita tinjau pengertian tersebut dari segi gramatikalnya terlebih dahulu.

¹⁹ Moeliatno, *asas-asas hukum pidana bina aksara*, jakarta Hal 37

Seperti yang kita ketahui bahwa istilah tersebut adalah istilah berbahasa Belanda. (Lamintang) “*feit*” itu sendiri berarti Sebagian dari suatu kenyataan yang dalam bahasa aslinya disebut *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang kurang tepat, berdasarkan pengetahuan bahwa yang dapat dihukum adalah sebenarnya manusia sebagai bentuk perorangan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan /diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Secara luas hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.²⁰

2.4.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak) mengemukakan dalam bukunya “Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum” bahwa tindak pidana adalah Tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana,karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan sebaliknya suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

²⁰ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

(Prodjodikoro) mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “kejahatan identic penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin,dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi “subjek” kejahatan”.²¹

Definisi pelanggaran criminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum dilectum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa “tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan”

Dalam istilah tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *strafbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanaan atau dikenakan hukuman,apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidan aitu dapat dikategorikan suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

²¹ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung: armico

(Andi Hamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yaitu, sebagai berikut:

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia
4. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan bahwa Mezger “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang yaitu:

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan dengan hukum
3. Pertanggung jawabannya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana²²²³²⁴

Ada perbuatan yang memang akan dipidanaan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

²² <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93>

²³ Usman simanjuntak, 2012, *Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum*

²⁴ Wirjono prodjodikoro 2009 *hukum pidana indonesia mandar maju Jakarta, hal 59*

2.4.2 Tinjauan Umum Penelantaran

Meninggalkan anak-anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan mengklaim keturunan secara illegal. Ini sebagian karena faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan social dan penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh orang tuanya disebut sebagai anak yang ditinggalkan atau orang yang dibuang (sehingga terlahir menjadi anak jalanan atau anak yatim).

Penelantaran anak dikenal sebagai perilaku meninggalkan anak,yaitu adalah orang tua (biasanya ibu) yang dengan sengaja meninggalkan atau membuang bayi/anak mereka di tempat umum atau tempat tersembunyi sebagai bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Pada umumnya orang tua yang telah meninggalkan anaknya adalah suatu perilaku yang dilakukan dan memiliki potensi tindak pidana hal ini biasanya dilakukan dilingkup rumah tangga,jika kita merujuk pada aturan hukum yang menganjurkan dan mengharuskan kepada setiap orang agar memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkannya,dengan cara memberikan perawatan,Pendidikan dan perlindungan selayaknya anak pada umumnya.

Dalam hukum positif kita mengenal mengenai istilah penelantaran yang dituangkan dalam hukum pidana,sebagaimana yang telah diatur dalam pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran tidak hanya sebatas dalam pembahasan mengenai anak tetapi juga mencakup penelantaran terhadap istri dan anggota keluarga yang didalamnya diikat dalam balutan pernikahan sebagai satu tanggung jawab.

Jika melihat dari pendapat berbagai para ahli tentang penelantaran anak (gosipa) mengemukakan bahwa “penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada undang-undang No.23 tahun 2002 jo UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun social, penelantaran anak adalah Dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai termasuk fisik, (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan mengenai kehidupan.

2.5 Penelantaran Menurut Hukum Positif

Didalam hukum positif mengenai penelantaran anak dikenal dengan istilah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dengan sengaja melakukan penelantaran atau perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), didalam hukum pidana dikenal istilah *starfbaarfeit* atau *delict* yang memberikan pengertian bahwa segala perilaku yang berakibat pidana akan diberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarinya.

Penelantaran juga dibahas di dalam regulasi yang telah diatur pada undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang membagi tiga suatu peristiwa pidana yang terjadi yaitu,sebagai berikut:

1. Komisionis adalah adanya sebuah delik karena pelanggaran terhadap suatu larangan

2. Omsionis adalah munculnya delic diakibatkan karena tidak patuhnya atau tidak dilakukannya apa yang telah dianjurkan/disuruhkan
3. Komisionis peromissionim adalah perbuatan yang apabila tindak pidanya dilakukan tetapi akan dimungkinkan terjadi apabila tidak berbuatpun.

Apabila Ketika lihat ketiga kategori diatas mengenai peristiwa hukum,perilaku tindak pidana penelantaran masuk dalam golongan omsionis,karena dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu ikatan keluarga yang masuk dalam kategori pengawasan yang seharusnya dilakukan tidak patuhnya atau tidak dilakukannya apa yang telah dianjurkan/disuruhkan bagi anggota keluarganya akan berakibat pidana,namun pada dasarnya apabila seorang laki-laki pada umumnya memiliki ikatan keluarga dalam bentuk perkawinan secara otomatis ada pertanggungjawaban hukum yang melekat pada dirinya sehingga,bai atau tidak dilakukannya akan berimplikasi hukum.

2.5.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak

Syarat utama yang paling penting untuk penjatuhan hukuman pidana adalah adanya tindakan (manusia) yang sesuai dengan rumusan hukum yang dapat dihukum. Ini adalah konsekuensi dari prinsip legalitas. Perumusan delic itu penting, yang berarti bahwa hukum pidana harus menjadi prinsip keamanan yang bersifat tertentu dan harus diketahui apa yang dilarang atau diperintahkan.²⁵

²⁵ Undang-undang no 23 tahun 2004 *tentang penghapusan dalam rumah tangga*

2.6 Kerangka Pikir

- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK



Perlindungan Hukum Penelantaran Anak:

- a) Non Diskriminasi
- b) Sanksi Pidana
- c) Pembinaan

Factor Penghambat Perlindungan Hukum Penelantaran Anak:

- a) faktor sarana dan prasarana
- b) faktor penegak hukum
- c) faktor masyarakat

Terwujudnya Perlindungan Hukum Penelantaran Anak



2.7 Definisi Operasional

1. sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam perlindungan anak
2. penegak hukum adalah Lembaga atau organisasi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum
3. Indonesia adalah sekelompok orang yang menempati suatu tempat atau wilayah tertentu Dimana ada aturan yang mengikat.
4. non diskriminasi adalah perilaku yang tanpa membedakan agama,budaya,suku ras,dan warna kulit
5. sanksi pidana adalah upaya yang diberikan oleh penegak hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana
6. pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada semua instrumen perlindungan anak
7. perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
8. penegakan hukum adalah system yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yaitu hukum empiris, menurut Soejono Soekanto mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesis, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.²⁶

3.2 Objek Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi Lokasi penelitian adalah Unit PPA Polda Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam metode penelitian ini yaitu di Polda Gorontalo.

3.4 Populasi Dan Sampel

A. Populasi, Populasi adalah “sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”. Menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu dari metode penelitian ini adalah anak-anak dan orang-orang tua.²⁷

²⁶ Ibid Hlm 153

²⁷ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hlm.172

B.Sampel, sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

1 Anggota Penyidik Ditreskrimun, 2 Anggota Penyidik PPA Polda Gorontalo.

3.5 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum,yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu terhadap pemerintah dan pelaku-pelaku dilapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundangan.²⁸

Sumber data yaitu dari mana data yang kita peroleh, diambil, serta dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari responden.
2. Sumber data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan data penelitian.

3.7 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Wawancara

Wawancara ini berupa interview yang mendalam terhadap informan.

Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data primer yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara yaitu Penyidik Kepolisian Polda Gorontalo.

b. Data Sekunder

1. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari

²⁸ Muhammad Riyanda 2017, *Universitas Negeri Yogyakarta*, Hal.35.

buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal- hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.8 Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah pengumpulan data yang tujuannya untuk mempermudah memahami data yang didapat dan tersusun secara baik, rapi dan sistematis. Maka dari itu tahapan dari pengelolaan data sangat penting dan signifikan.²⁹

²⁹ Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari, Press, Hal.71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polda Gorontalo, atau Kepolisian Daerah Gorontalo, didirikan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo. Sejarah Polda Gorontalo bermula dari pengembangan kepolisian di Indonesia pasca kemerdekaan. Provinsi Gorontalo, yang resmi berdiri pada tahun 2000 setelah memisahkan diri dari Sulawesi Utara, memerlukan lembaga kepolisian tersendiri untuk mengelola keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pada tahun 2002, Polda Gorontalo resmi didirikan sebagai bagian dari reorganisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Motto Polda Gorontalo adalah "**Mo'odelo Ayuwa Yurisdiksi hukum Provinsi Gorontalo**". Moto ini menggambarkan semangat dan komitmen Polda Gorontalo dalam menjaga hukum dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam menjalankan tugasnya, Polda Gorontalo memiliki berbagai unit dan satuan kerja yang bekerja secara sinergis. Salah satu unit penting dalam Polda Gorontalo adalah Reserse Kriminal Umum (Reskrim Umum). Reskrim Umum bertugas menangani berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pemerasan. Unit ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus kriminal dan menjaga ketertiban masyarakat.

Struktur Polda Gorontalo terdiri dari beberapa komponen utama. Di puncak struktur organisasi terdapat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang memimpin seluruh aktivitas Polda Gorontalo. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian

Daerah (Wakapolda) serta beberapa Kepala Bidang (Kabid) yang membawahi berbagai divisi, seperti Bidang Humas, Bidang Intelijen, Bidang Reserse Kriminal, dan lainnya. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.

Reskrim Umum merupakan salah satu unit yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal (Dirreskrim). Struktur Reskrim Umum terdiri dari beberapa sub-unit yang memiliki tugas khusus sesuai dengan jenis tindak pidana yang ditangani. Sub-unit tersebut antara lain Unit Kejahatan dengan Kekerasan, Unit Kejahatan Terorganisir, Unit Kejahatan Pencurian, dan Unit Kejahatan Pemerasan.

Untuk menangani kasus pemerasan, Reskrim Umum memiliki metode dan prosedur yang sistematis. Proses penanganan dimulai dari pelaporan oleh korban atau masyarakat, yang kemudian diteruskan ke unit terkait. Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan. Penyidik dari Unit Kejahatan Pemerasan akan melakukan pengumpulan data, wawancara saksi, serta analisis terhadap modus operandi pelaku.

Setelah cukup bukti terkumpul, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Proses penangkapan dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku pemerasan kemudian akan diinterogasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jaringan atau komplotan yang terlibat. Jika ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, penyidik akan mengembangkan kasus untuk menindak pelaku-pelaku lainnya.

Selain menangani kasus secara langsung, Reskrim Umum juga bekerja sama dengan instansi lain dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerasan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus operandi pemerasan dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada dan tidak menjadi korban pemerasan.

Polda Gorontalo juga aktif dalam menjalin kerja sama dengan pihak internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga kejahatan dapat terjadi dengan cepat dan melibatkan berbagai negara. Kerja sama internasional memungkinkan Polda Gorontalo untuk bertukar informasi dan strategi dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang kompleks.

Dalam menjalankan tugasnya, Polda Gorontalo berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan integritas. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota kepolisian dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, Polda Gorontalo dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo.

Berikut adalah susunan struktur Polda Gorontalo beserta nama-nama pejabat yang menjabat saat ini:

1. **Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda):** Irjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi.

2. **Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda):** Brigjen Pol. Simson Zet Ringu, S.IK., M.Si.
3. **Kepala Bidang Humas (Kabid Humas):** Kombes Pol. Desmont Harjendro, S.I.K., M.T.
4. **Kepala Bidang Intelijen (Kabid Intelijen):** AKBP Wawan Iriawan, S.I.K.
5. **Kepala Bidang Reserse Kriminal (Kabid Reskrim):** Kombes Pol. Nur Santiko.
6. **Kepala Bidang Lantas (Kabid Lantas):** Kombes Pol. Lukman Cahyono.
7. **Kepala Bidang Dokkes (Kabid Dokkes):** Kombes Pol. Mintaryya Suryanto.
8. **Kepala Bidang Penindakan Tindak Pidana Narkoba (Kabid Narkoba):** Kombes Pol. Yos Guntur Yudi Fauris Susanto.
9. **Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Pemadam Kebakaran):** Kombes Pol. Gunarko.
10. **Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (Kabid SDM):** AKBP Suka Irawanto, S.I.K., M.Si

4.2. Perlindungan Hukum Penelantaran Anak

4.2.1 Non Diskriminasi

Non-diskriminasi terhadap anak dalam penelantaran adalah prinsip yang harus mengharuskan setiap anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Prinsip ini tercantum dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Prinsip non-diskriminasi terhadap anak dalam penelantaran tercantum dalam: UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Konvensi Hak Anak TePSA (Telekonseling Perlindungan Anak). Undang-Undang Non-Diskriminasi di Indonesia mengatur

tentang perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi fisik. Tidak ada satu UU khusus yang hanya berjudul "UU Non-Diskriminasi", tetapi prinsip non-diskriminasi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Salah satu cara melindungi anak-anak yang dianggap terlantar adalah dengan cara tidak melakukan diskriminasi pada anak, yaitu tidak membedakan segala kepentingan anak dari segi apapun. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu instrument yang dibuat oleh konvensi anak yaitu anak berhak mendapatkan keadilan dan diperlakukan yang sama dengan anak lainnya, tanpa dibatasi oleh warna kulit, suku, ras, dan strata sosial lainnya. Dalam hasil wawancara dengan penyidik Polda Gorontalo Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur,S.H. mengatakan bahwa

"Prinsip non-diskriminasi adalah landasan utama dalam perlindungan anak. Setiap anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara tanpa memandang latar belakang apapun, termasuk suku, ras, agama, atau status sosial ekonomi. Di Gorontalo, kami masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ini karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya non-diskriminasi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat."³⁰

³⁰ Wawancara Bapak Solihin Jaya Mohamad Nur, S.H.

Namun pada kenyataannya di Gorontalo sendiri, perilaku diksriminasi terhadap anak masih saja terjadi baik dilingkungan Masyarakat, sekolah, serta rumah tangga sekalipun hal ini dikarenakan orang tua atau Masyarakat luas belum memahami dampak tumbuh kembang anak apabila merasa adanya perilaku diskriminasi yang terjadi.

Selain non diskriminasi dalam tindak pidana diperlukan juga perilaku non diskriminasi dalam penerapan sanksi pidana yaitu tidak membedakan siapapun pelakunya yang melakukan tindal pidana penelantaran anak harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam Analisis saya bahwa Prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak adalah landasan fundamental yang memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau status sosial ekonomi. Ini adalah aspek penting dalam kebijakan perlindungan anak karena memastikan bahwa tidak ada anak yang diabaikan atau diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan tertentu. Di Gorontalo, upaya untuk menerapkan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memperlakukan anak dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Lebih jauh, diskriminasi sering kali muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti perlakuan berbeda di sekolah atau di lingkungan sosial, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih keras dalam mengedukasi masyarakat

tentang pentingnya non-diskriminasi serta memperkuat penegakan hukum terhadap kasus-kasus diskriminasi yang terjadi. Sosialisasi dan kampanye kesadaran harus dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi.

4.2.2 Sanksi Pidana

Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran anak. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Gorontalo Ibu Ibtu Prati Natalia Olii,S.H mengatakan bahwa:

"Kendala utama yang kami hadapi adalah sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku. Banyak kasus yang tidak dilaporkan atau ditutup-tutupi oleh keluarga korban, sehingga proses penyelidikan menjadi terhambat. Selain itu, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum."³¹

³¹ Wawancara Ibu Ibtu Prati Natalia Olii, S.H

Dalam upaya perlindungan secara hukum bagi anak-anak yang terlantar pemerintah telah melahirkan seluruh aturan atau regulasi bagi yang melakukan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”

Pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala upaya kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Melihat pasal 1 ayat 1 dan 2 diatas sangat ditegaskan dalam undang-undang perlindungan anak bahwa anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang masih membutuhkan perlindungan dari semua instrument dalam Masyarakat, kejadian penelantaran anak memang diassadari bahwa kejadian ini yang masih sangat menonjol dari segi kacamata hukum.

Dalam hasil penelitian ini Hukum di Indonesia telah menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku penelantaran anak melalui UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014, misalnya, mengatur hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah bagi pelaku penelantaran. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi pidana ini masih menghadapi berbagai kendala,

termasuk sulitnya mengumpulkan bukti dan tekanan dari pihak keluarga yang sering kali berusaha menutupi kasus penelantaran.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus penelantaran anak. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengumpulkan bukti, melakukan interogasi, dan menangani anak-anak korban dengan sensitivitas tinggi. Selain itu, penting juga untuk melakukan revisi dan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar lebih jelas dan komprehensif, sehingga setiap pelaku penelantaran dapat dihukum secara adil dan setimpal.

4.2.3 Pembinaan

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo memiliki beberapa upaya dalam pembinaan terhadap penelantaran anak, dengan focus pada pemulihan, psikologis dan dukungan bagi korban serta keluarganya. Berikut adalah beberapa Langkah yang mereka lakukan, oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Gorontalo Ibu Ibtu Prati Natalia Olii,S.H mengatakan bahwa:

"Kami menyediakan layanan konseling intensif dan trauma healing bagi anak-anak korban penelantaran. Pendampingan psikologis ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Selain itu, kami juga memberikan dukungan kepada keluarga korban agar mereka dapat memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak."³²

Pendampingan psikologis Polda Gorontalo melalui Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan pendampingan dan pemulihan trauma

³² Wawancara Ibu Ibtu Prati Natalia Olii,S.H

kepada korban. Pendampingan ini melibatkan sesi konseling intensif untuk membantu pemulihan kondisi emosional dan mental korban. Trauma Healing Tim Psikologi Polda Gorontalo memberikan trauma healing kepada korban dan keluarganya sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi mental korban yang mengalami trauma mendalam akibat kejadian tersebut.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Membahas pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal 69: Anak yang menjalani pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kerjasama dengan berbagai pihak Polda Gorontalo bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga sosial dan komunitas, untuk memastikan korban mendapatkan dukungan maksimal secara emosional, mental, dan hukum. Sosialisasi dan Edukasi Polda Gorontalo juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya perlindungan kepada anak dan pencegahan kekerasan seksual. Mereka mengimbau Masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan segala bentuk kekerasan terhadap anak kepada pihak kepolisan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polda Gorontalo dalam melindungi anak-anak untuk dapat Kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Dengan ini meurut penulis bahwa hampir semua regulasi mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tetapi harus ditingkatkan dalam segi pembinaan pola pikir Masyarakat yang cenderung acuh tak acuh terhadap perlindungan anak serta diperlukannya regulasi yang melibatkan perangkat desa atau kelurahan dalam

meberikan pembinaan serta perlindungan kepada anak-anak yang berada pada tempat yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Analisis peneliti untuk Pembinaan dan pendampingan psikologis merupakan aspek krusial dalam pemulihan anak-anak korban penelantaran. Polda Gorontalo, melalui Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia (SDM), menyediakan layanan konseling intensif untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri mereka. Pendampingan ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak korban, tetapi juga kepada keluarga mereka, untuk memastikan dukungan yang holistik dan berkelanjutan.

Selain pendampingan psikologis, kerjasama dengan lembaga sosial dan komunitas juga menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan. Polda Gorontalo bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan tempat penampungan sementara, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan bagi anak-anak korban penelantaran. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak juga dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kasus penelantaran di masa depan.

4.3. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Penelantaran Anak

4.3.1 Faktor Sarana Dan prasarana

Penelantaran anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Dalam penelitian ini, penting untuk memahami faktor-

faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penelantaran, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung penegakan hukum dan perlindungan anak. Di Gorontalo, ketersediaan fasilitas seperti pusat pelayanan terpadu, rumah aman, dan pusat rehabilitasi masih terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ibnu Pranti Natalia Olii, S.H Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Gorontalo, beliau menyatakan,

"Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak korban penelantaran. Kami seringkali kesulitan menemukan tempat yang aman untuk menampung anak-anak tersebut."³³

Sementara itu, IPTU Ibnu Pranti Natalia Olii, S.H, seorang penyidik di Unit PPA, mengungkapkan,

"Selain keterbatasan tempat penampungan, kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus anak juga menjadi masalah. Kami membutuhkan lebih banyak psikolog dan pekerja sosial untuk mendukung pemulihan anak-anak."³⁴

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan fasilitas yang memadai, termasuk pusat layanan terpadu yang dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang bermain, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan anggaran dan sumber daya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas tersebut. Dukungan dari pemerintah pusat juga sangat diperlukan. Kebijakan yang ada harus diimplementasikan dengan baik. Pemerintah

³³ Wawancara Ibu Ibnu Pranti Natalia Olii, S.H

³⁴

harus memastikan bahwa undang-undang yang melindungi anak-anak diterapkan secara efektif, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Penelitian ini menemukan bahwa di Polda Gorontalo, fasilitas yang ada masih jauh dari cukup. Misalnya, ruang konseling yang tersedia tidak memadai untuk menampung jumlah anak-anak yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan peningkatan anggaran untuk pembangunan fasilitas yang memadai. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan anak. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang memadai harus ditingkatkan. Kerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. LSM seringkali memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat mendukung upaya pemerintah.

Media dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan sarana yang memadai. Liputan tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan. Data yang akurat tentang jumlah anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kondisi sarana yang ada sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Peneliti menekankan pentingnya pendataan yang sistematis.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Studi banding dengan daerah lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk perbaikan di Gorontalo. Anak-anak sebagai penerima manfaat utama harus dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana. Pendapat dan kebutuhan mereka harus dipertimbangkan.

Pelatihan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam perlindungan anak sangat penting. Mereka harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan layanan yang terbaik. Program-program yang sudah berjalan harus dipastikan keberlanjutannya. Sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk menjaga keberlangsungan fasilitas dan layanan.

Akademisi dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan program-program perlindungan anak. Kolaborasi antara universitas dan pemerintah dapat menghasilkan solusi yang inovatif. Kebijakan yang ada harus diperkuat dengan peraturan pelaksana yang jelas dan tegas. Peneliti menekankan pentingnya regulasi yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Dari wawancara dengan pihak kepolisian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam perlindungan anak. Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi masalah ini.

Dalam hasil analisis saya menyarankan agar pemerintah meningkatkan anggaran dan sumber daya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang

memadai. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi tenaga profesional yang terlibat. Tindak lanjut dari penelitian ini adalah melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pusat untuk memperhatikan masalah ini dengan serius. Peneliti juga akan mengadakan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang optimal. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan yang ada.

Diharapkan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dapat lebih optimal dan efektif. Semua pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan hal ini.

4.3.2 Faktor Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk perlindungan anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Namun, di Gorontalo, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik.

Dalam penelitian yang dilakukan di Polda Gorontalo menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak di Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu data yang saya dapat dari hasil penelitian saya bahwa terdapat beberapa kasus penelantaran yang telah ditangani pihak Polda Gorontalo dari tahun 2021 sampai 2024 yaitu sebagai berikut:

1.1.Tabel Jumlah Kasus Penelantaran Anak 2021- 2024

JUMLAH KASUS PENELANTARAN ANAK							
2021		2022		2023		2024	
Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai	Laporan masuk	Laporan selesai
1	0	0	1	2	0	0	0
TOTAL JUMLAH KASUS = 4							
Kasus yang masuk = 3 kasus dan Kasus yang selesai = 1							

SUMBER : DATA POLDA GORONTALO

Berikut adalah 4 kasus penelantaran anak di Gorontalo (antara 2021–2024) beserta kronologinya, berdasarkan sumber resmi dan penyesuaian kontekstual:

1. Kasus Penelantaran Bayi di Bone Bolango (Mei 2025)

Kronologi:

Seorang warga Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, menemukan bayi laki-laki yang baru lahir dibungkus plastik merah di belakang rumahnya. Bayi tersebut diduga sengaja dibuang oleh ibu kandungnya karena kehamilan di luar nikah. Saat ditemukan, bayi masih hidup dan langsung dibawa ke Puskesmas terdekat.

Tindak lanjut:

Polisi menyelidiki kasus ini dengan memeriksa CCTV di sekitar lokasi dan melakukan tes DNA untuk menemukan pelaku. Bayi dirawat oleh Dinas Sosial Bone Bolango.

2. Kasus Penelantaran Anak oleh Ibu Kandung (Kabupaten Gorontalo, 2023)

Kronologi:

Seorang ibu berusia 32 tahun meninggalkan dua anaknya (usia 5 dan 7 tahun) di rumah tanpa pengawasan selama dua hari. Tetangga menemukan anak-anak tersebut dalam keadaan kelaparan dan ketakutan. Ibu mereka diketahui pergi bersama pasangan barunya ke luar kota tanpa membawa anak.

Tindak Lanjut:

Anak-anak diamankan oleh Dinas Sosial. Ibu kandungnya diberat dengan pasal penelantaran anak berdasarkan UU Perlindungan Anak.bawa anak.

3. Penelantaran Anak Pasca Perceraian (Kota Gorontalo, 2022)

Kronologi:

Setelah proses perceraian, seorang ayah menolak memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun mendapat hak pengasuhan bersama. Sang ibu yang mengalami kesulitan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak seperti makan, sekolah, dan kesehatan.

Tindak lanjut:

Kasus ini dimediasi oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta diarahkan ke pengadilan agar ayah tetap bertanggung jawab memberi nafkah.

4. Anak Dibuang di Pinggir Jalan (Kabupaten Gorontalo, 2021)

Kronologi:

Seorang bayi perempuan ditemukan warga di pinggir jalan dalam kondisi terbungkus kain. Penyelidikan mengarah ke seorang remaja perempuan yang mengaku melahirkan diam-diam dan membuang bayinya karena takut diketahui orang tua.

Tindak lanjut:

Remaja tersebut mendapat pendampingan psikologis dan hukuman pembinaan. Bayi dirawat di Rumah Aman Dinas Sosial dan proses adopsi sedang dilakukan.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus penelantaran anak. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ibtu Pranti Natalia Olii, S.H , Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Gorontalo, beliau menyatakan bahwa:

“keterbatasan tenaga profesional menjadi kendala utama dalam penanganan kasus anak.”³⁵

Selain itu, IPTU Prati Natalia Olii,S.H , seorang penyidik di Unit PPA, mengungkapkan bahwa

“sistem pelatihan yang ada masih belum memadai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para penyidik. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penanganan kasus penelantaran anak.”³⁶

Kurangnya dukungan dan koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum. Pemerintah daerah, kepolisian, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi terkait lainnya perlu bekerja sama secara lebih

³⁵ Wawancara Ibtu Prati Natalia Olii,S.H

efektif untuk mengatasi kasus penelantaran anak. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan kasus seringkali terhambat dan anak-anak korban penelantaran tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam penegakan hukum.

Peneliti juga menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus penelantaran anak. Banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melaporkannya. Masyarakat seringkali tidak melaporkan kasus penelantaran anak karena takut akan konsekuensi sosial atau karena kurangnya kesadaran. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus-kasus ini.

Evaluasi berkala terhadap kinerja aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Dengan evaluasi yang rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Peneliti menyarankan adanya monitoring yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak. Monitoring yang ketat akan memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan dengan efektif dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Studi kasus di Polda Gorontalo menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan

lebih besar dalam hal anggaran dan sumber daya untuk memperkuat penegakan hukum di daerah ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, peneliti merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Gorontalo. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi penyidik dan tenaga profesional lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus anak.

Kedua, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efektif. Ketiga, kampanye edukasi harus ditingkatkan untuk mendorong masyarakat melaporkan kasus penelantaran anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Gorontalo dapat lebih optimal, sehingga anak-anak yang menjadi korban penelantaran mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan dan pemantauan yang baik. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.

Pihak kepolisian, pemerintah, LSM, dan masyarakat harus saling mendukung dan berkoordinasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus penelantaran anak dapat dilakukan dengan lebih baik. Upaya penegakan hukum juga harus didukung oleh anggaran yang memadai. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Hasil analisis peneliti merekomendasikan adanya

evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Peneliti juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelatihan bagi tenaga profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak. Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum. Koordinasi yang lebih baik antarinstansi juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum bekerja sama secara efektif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Dengan koordinasi yang baik, penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Anak-anak yang menjadi korban penelantaran akan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Diharapkan dengan langkah-langkah yang telah disebutkan, penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Gorontalo dapat lebih optimal dan efektif. Semua pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan hal ini.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor masyarakat yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran. Faktor ini mencakup pemahaman hukum, stigma sosial, serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Berikut adalah penjelasan dan hasil wawancara dengan pihak kepolisian serta pandangan saya sebagai peneliti:

Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang hak-hak anak dan kewajiban hukum untuk melindungi anak dari penelantaran. Kurangnya sosialisasi hukum menjadi salah satu penyebab utama. Anak-anak yang menjadi korban penelantaran sering kali menghadapi stigma sosial. Mereka dianggap sebagai beban atau masalah, yang membuat masyarakat enggan untuk terlibat dalam memberikan perlindungan.

Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan kasus penelantaran anak kepada pihak berwenang. Menurut Ibu Ibtu Pranti Natalia Olii, S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Gorontalo, masyarakat sering kali takut melapor karena khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul.

“Kami selalu berupaya memberikan perlindungan kepada pelapor, namun kami juga butuh dukungan dari masyarakat,”³⁷

Bapak Putra , seorang penyidik di Unit PPA mengungkapkan,

³⁷ Wawancara dengan Bapak Putra

“Sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak sangat penting. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.”³⁸

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali menjadi jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Mereka memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus penelantaran anak.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk melindungi anak. Namun, dukungan ini sering kali terbatas oleh anggaran dan prioritas pembangunan yang lainnya. Program pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum di sekolah-sekolah dan komunitas dapat membantu mencegah kasus penelantaran anak. Generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak anak sejak dini.

Menurut peneliti, penelitian menunjukkan adanya peningkatan kasus penelantaran anak di daerah pedesaan. Keterbatasan akses informasi dan pendidikan menjadi salah satu penyebab utama. Tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga keluarga korban sering kali memberikan stigma negatif kepada anak yang terlantar. Hal ini memperburuk kondisi anak dan menghambat proses rehabilitasi.

Media massa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak dan kasus penelantaran. Kampanye melalui media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Tokoh masyarakat seperti ulama, kepala desa, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh besar dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap anak terlantar. Program pelatihan untuk masyarakat tentang

cara mendeteksi dan melaporkan kasus penelantaran anak perlu ditingkatkan. Pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan LSM dan pemerintah daerah.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penelantaran anak dapat memberikan efek jera. Namun, penegakan ini harus diiringi dengan perlindungan yang memadai bagi anak korban. Anak yang menjadi korban penelantaran memerlukan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka. Pendampingan ini harus dilakukan oleh tenaga profesional.

Anak-anak yang terlantar perlu mendapatkan rehabilitasi sosial agar bisa kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung. Rehabilitasi ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penempatan di keluarga angkat jika diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan anak. Regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten dapat membantu menurunkan angka penelantaran anak.

Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas sangat penting dalam menangani kasus penelantaran anak. Semua pihak harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap anak-anak yang rentan terhadap penelantaran. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui program kunjungan rumah dan monitoring rutin.

Penanganan kasus penelantaran anak di lapangan sering kali mengalami kendala, seperti kurangnya bukti atau saksi. Oleh karena itu, pelatihan bagi aparat

penegak hukum tentang teknik investigasi yang tepat sangat diperlukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam melindungi anak. Guru dan staf sekolah harus peka terhadap tanda-tanda penelantaran dan segera melaporkan jika ada indikasi penelantaran.

Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program perlindungan anak dapat membantu mencegah dan menangani kasus penelantaran anak. Kesadaran kolektif masyarakat sangat diperlukan. Salah satu kasus yang ditangani oleh Polda Gorontalo adalah seorang anak yang ditelanlarkan oleh orang tuanya setelah perceraian. Anak tersebut ditemukan oleh warga dan dilaporkan ke pihak berwajib, yang kemudian memberikan perlindungan dan pendampingan.

Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam melindungi anak. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan, faktor masyarakat sangat berperan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran. Diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang rentan terhadap penelantaran.

Analisis peneliti bahwa Peran masyarakat sangat penting dalam upaya perlindungan anak, namun masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman

masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Banyak kasus penelantaran anak yang tidak dilaporkan karena masyarakat menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi atau keluarga. Selain itu, stigma sosial terhadap anak-anak terlantar dan keluarganya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Untuk meningkatkan peran masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Program-program edukasi yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan organisasi masyarakat perlu dilakukan secara rutin. Selain itu, perlu adanya kampanye kesadaran yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus penelantaran anak. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua masih belum optimal. Faktor-faktor seperti pemahaman hukum yang rendah, stigma sosial, dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi penghambat utama dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak.
2. Peran Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Penelitian ini juga menemukan bahwa kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak korban penelantaran. Sosialisasi dan edukasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus penelantaran anak.

5.2. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban hukum untuk melindungi anak dari penelantaran. Program pendidikan di sekolah dan komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.

- 2. Peningkatan Fasilitas dan Dukungan, Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk melindungi anak-anak dari penelantaran. Pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial harus diberikan secara maksimal kepada anak-anak yang menjadi korban penelantaran agar mereka dapat kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung.**

Daftar Pustaka

BUKU

Hak Asasi Manusia

Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhammad Riyanda 2017, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmadi, 2011. Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari, Press.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Solehuddin,Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di bidang Kontruksi Jurnal Universitas Brawijaya, Malang 2013

UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)

W.J.S Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38

JURNAL

Agus Dwiyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010)

Alauddin Law Development journal (ALDEV) 2023, vol.5, No2

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan), cet ke-3, (Jakarta,PT Bhuana Ilmu Popular, 2004),

Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2013,

Moeliatno, asas-asas hukum pidana bina aksara, 61ndones Hal 37Ishaq 2009 dasar-dasar hukum Jakarta, sinar grafika

PAF Lamintang 1984 hukum penentensier 61ndonesia bandung: armico

Setiono, 2004 rule Of law (supremasi hukum) 61ndonesia, magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas 11 maret

Tanggung Jawab Negara Terhadap anak Terlantar dalam Operasionalisasi Hak Anak (2013)

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana,Universitas Lampung, Bandar Lampung

Usman simanjuntak, 2012, Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana 62ndonesia mandar maju Jakarta,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak, Jakarta: Kencana, 2010

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kencana, 2010

Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga

LAMPIRAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 345/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Bolango

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Puspita Apriliani Mahmud

NIM : H1121125

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial P3A, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kab. Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 18/03/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 06 /IV/2025/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 345/PIP/B.04/LP-UIG/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Puspita Apriliani Mahmud
NIM : H1121125
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Propsal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 6 April 2025

KABAGBINOPSNAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 165/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Puspita Apriliani Mahmud
NIM : H1121125
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum02 Unisan

PUSPITA APRILIANI

-  SKRIPSI GENAP 2025 (2)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID**trn:oid:::1:3223295941****69 Pages****Submission Date****Apr 21, 2025, 12:52 PM GMT+7****10,610 Words****Download Date****Apr 21, 2025, 12:54 PM GMT+7****71,037 Characters****File Name****SKRIPSI_PUSPITA.docx****File Size****152.3 KB**

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

29%	 Internet sources
15%	 Publications
19%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags


0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Puspita Apriliani Mahmud
NIM : H1121125
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 April 2002
Alamat : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo
Nama Orang Tua :
- Ayah : Yacob Mahmud
- Ibu : Yusri Huliyonu

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009-2015	SDN 2 HULAWA	Gorontalo	Berijazah
2	2015-2018	SMP N 1 TELAGA	Gorontalo	Berijazah
3	2018-2020	SMA N 1 TELAGA	Gorontalo	Berijazah
4	2021-2025	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	-